

ABSTRACT

Forced circumstances or better known *force majeure* or with *overmacht* is a condition when the debtor is unable to carry out his achievements to the creditor due to events beyond his control. This study aims to determine the legal review of force majeure on banking credit agreements in the midst of the covid-19 pandemic in terms of the Civil Code and PJOK No. 11.03/2020. This study uses the juridical-normative method and analyzes the data qualitatively. Secondary data obtained from journals, books is the data source of this research. Force majeure conditions are stated in Article 1244-1245 of the Civil Code. Due to the impact of COVID-19 on the banking sector, the Financial Services Authority issued OJK Regulation Number 11/PJOK.03/2020 and Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 as a National Disaster. The emergence of this policy was based on various complaints related to difficulties in accessing credit relief. The stimulus policies include: assessing the quality of financing loans and other provision of funds based only on provisions for payment of principal and/or interest for financing loans and other provision of funds, improving the quality of financing loans to become smooth after being restructured during the validity period of the PJOK.

Keywords: *Agreement; pandemic; coercion*

ABSTRAK

Keadaan memaksa atau lebih dikenal *force majeure* atau dengan *overmacht* merupakan kondisi ketika debitur tidak sanggup melaksanakan prestasinya kepada kreditur disebabkan kejadian diluar kendali. Penelitian ini bertujuan mengetahui tinjauan hukum terhadap force majeure pada perjanjian kredit perbankan ditengah pandemi covid-19 ditinjau KUHPdata dan PJOK No. 11.03/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan menganalisis data secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku merupakan sumber data penelitian ini. Kondisi memaksa atau force majeure tertuang pada Pasal 1244-1245 KUHPdata. Akibat dampak covid-19 pada sektor perbankan Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.03/2020 dan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana Nasional. Munculnya kebijakan ini atas dasar berbagai keluhan terkait kesulitan akses keringanan kredit. Kebijakan stimulus tersebut diantaranya: penilaian kualitas kredit pembiayaan dan penyediaan dana lainnya hanya berdasarkan ketetapan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit pembiayaan dan penyediaan dana lain, peningkatan kualitas kredit pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya PJOK.

Kata kunci : *Perjanjian; pandemi; keadaan memaksa*